



PENGADILAN AGAMA SOASIO
Jalan Ahmad Yani

PUTUSAN

NOMOR : 105/Pdt.G/2018/PA.SS
TANGGAL PUTUSAN : 05 SEPTEMBER 2018

DALAM PERKARA " CERAH GUGAT "

ANTARA:

FATHULAILY MARASABESSY Binti SOLEMAN MARASABESSY

Sebagai : PENGGUGAT

Dengan

ISWAN ISMAIL Bin ISMAIL ABDULLAH

Sebagai : TERGUGAT

SOASIO[97815]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Fathulaily Marasabessy binti Soleman Marasabessy, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.002 RW.001, Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Iswan Ismail bin Ismail Abdullah, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (sopir ojek), tempat tinggal di Kelurahan Koloncoco (Belakang Bina Warga), Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 01 Juli 2018 dengan perkara Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.SS, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Minggu tanggal 7 September 1996, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, dan tercatat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/04/IX/1996 tanggal 9 September 1996;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdomisili di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara selama kurang lebih 3 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pergi ke Jailolo Desa Payo, Kecamatan Jailolo Utara, Kabupaten Halmahera Barat selama kurang lebih 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat balik lagi di Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara dan sering bolak balik ke Jailolo, namun pada tahun 2008 sampai tahun 2010 Penggugat dan Tergugat menetap di Kelurahan Rum hingga berpisah sudah kurang lebih 8 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Nabila Iswan, perempuan, umur 20 tahun;
 - 3.2. Silmi Iswan, perempuan, umur 15 tahun;
 - 3.3. Nazmi Aulia Iswan, perempuan, umur 8 tahun dan ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2004 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan antara lain:
 - 4.1. Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk mencari kerja di Weda, ternyata Tergugat telah menjalin cinta dengan perempuan lain yang bernama Rosanti Tabaika;
 - 4.2. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Hajar dan sudah mempunyai seorang anak laki-laki;
 - 4.3. Tergugat menikah lagi tanpa ijin Penggugat;
 - 4.4. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa memberikan nafkah yang hingga kini sudah kurang lebih 8 tahun;

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Putusan No. 105/Pdt.G/2018/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.5. Setelah pisah tersebut sampai saat ini tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2010 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tempat tidur dan yang meninggalkan adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (Iswan Ismail bin Ismail Abdullah) terhadap Penggugat (Fathulaily Marasabessy binti Soleman Marasabessy);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Putusan No. 105/Pdt.G/2018/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan oleh karena alamat Tergugat tidak jelas sehingga relaas panggilan tidak tersampaikan kepada Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya dengan alasan untuk mencari alamat Tergugat yang jelas;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan karena alamatnya yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya dengan alasan untuk mencari alamat Tergugat yang jelas;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat belum sampai pada tahap pembacaan surat gugatan sehingga meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, permohonan pencabutan perkara tersebut tidak membutuhkan persetujuan dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*);

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Putusan No. 105/Pdt.G/2018/PA.SS



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut perkaranya maka perkara ini harus dinyatakan proses pemeriksaannya telah selesai dan kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 105/Pdt.G/2018/PA.SS dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio, pada hari ini Rabu tanggal 5 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1439 Hijriyah oleh kami Drs. Djabir Sasole, M.H., sebagai Ketua Majelis, Zahra Hanafi, S.H.I., M.H., dan Umi Kalsum Abd.Kadir, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Putusan No. 105/Pdt.G/2018/PA.SS



Ibnu Rusdi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Zahra Hanafi, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,



Drs. Djabir Sasole, M.H.

Hakim Anggota,

Umi Kalsum Abd.Kadir, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ibnu Rusdi, S.H.I.

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 470.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 561.000.-
(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Putusan No. 105/Pdt.G/2018/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)